



**PUTUSAN**

Nomor 2971 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SUHARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 01 Nomor 12 RT. 05 RW. 02 Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- 2. LULUK FAUJIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Pluncing RT. 01 RW. 02 Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
- 3. CHAIRUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Asrama KIPAN A YONIF 756/MWS, RT. 01, RW. 02, Desa Asyaman, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom Papua;
- 4. IMAM FADOLI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT. 56, RW.19, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Nomor 2, 3 dan 4 bertindak selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Suhartini;
- 5. SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Tulus Rejo I RT. 05 RW. 02, Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- 6. SUMARDI**, bertempat tinggal di Perum Asrabri RT. 08 RW. 08, Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Arif Zainuri Yunus, S.H., Advokat, berkantor di Perum Sukodono Blok L/12 B

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**1. SIMBAR**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 01 RW.03 Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Heru Laksono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mahakam 48, Jogotrunan, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

**2. Drs. SUROJO**, Mantan Camat Tempeh/selaku PPAT, bertempat tinggal di Jalan Pisang Mas Nomor 03 Lumajang;

**3. TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.**, selaku PPAT/Camat Tempeh, berkedudukan di Kantor Kecamatan Tempeh, Jalan Raya Tempeh;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 590/026/TPH/1999 tertanggal 27 Januari 1999 cacat hukum dan oleh kerenanya batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak yang sah dari alm. P. Salehan dan almarhumah B. Supindah yang berhak untuk bertindak sebagai Pengampu atau wali yang sah terhadap alm. P. Salehan semasa hidupnya pada saat tidak cakap hukum (kurun waktu tahun 1983-2002), dan juga berhak memperoleh pemberitahuan terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh P. Salehan selama hidupnya, serta berhak terhadap objek sengketa dan berhak pula untuk mengajukan Pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 590/026/TPH/1999 tertanggal 27 Januari 1999;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan atau yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa, selanjutnya menyerahkan secara sukarela dan baik-baik kepada Para Penggugat dan atau Para Ahli Waris Alm. P. Salehan, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan/pihak kepolisian;
6. Menghukum Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung-renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Subsida:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan sistem Peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Lmj., tanggal 11 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;



2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 590/026/TPH/1999 tertanggal 27 Januari 1999 cacat hukum dan oleh karenanya batal karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak yang sah dari almarhum P. Salehan dan almarhumah B. Supindah yang berhak untuk bertindak sebagai Pengampu atau wali yang sah terhadap almarhum P. Salehan semasa hidupnya pada saat tidak cakap hukum (kurun waktu tahun 1983-2002), dan juga berhak memperoleh pemberitahuan terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh P. Salehan selama hidupnya, serta berhak terhadap objek sengketa dan berhak pula untuk mengajukan Pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 590/026/TPH/1999 tertanggal 27 Januari 1999;

4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan atau yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan secara sukarela dan baik-baik kepada Para Penggugat dan atau Para Ahli Waris almarhum P. Salehan, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan/pihak kepolisian;

5. Menghukum Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.921.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT SBY., tanggal 21 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Lmj, tanggal 11 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

*Dengan Mengadili Sendiri:*

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.K/V/2018/PN.Lmj., *juncto* Nomor 89/PDT/2018/PT SBY., *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Lmj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat dan Terbanding;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 89/PDT/2018/PT.SBY., tertanggal 21 Maret 2018, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Lmj., tertanggal 11 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau: Jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, kami selaku Pemohon Kasasi mohon putusan yang adil lagi bijaksana berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tetap dalam sistem peradilan yang baik serta bermartabat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari P. Salehan dan Joes Arnold;
- Bahwa gugatan kurang pihak karena dalam gugatan pembatalan Akta Jual Beli Nomor 590/026/TPH/1999 tertanggal 27 Januari 1999 Para Penggugat/ahli waris P. Salehan tidak mengikut sertakan ahli waris Joes Arnold, yang juga mempunyai hak dan kepentingan langsung sebagai ahli waris atas objek sengketa serta juga ikut menjual objek sengketa bersama P. Salehan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHARSONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018*



Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
1. **SUHARSONO**, 2. **LULUK FAUJIYAH**, 3. **CHAIRUL ARIFIN**, 4. **IMAM FADOLI**, 5. **SRI RAHAYU**, 6. **SUMARDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)